

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Auditor pemerintah dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Standar umum tersebut menyebutkan bahwa auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya terutama dalam hal melakukan pemeriksaan. Munculnya hasil pemeriksaan tidak terlepas dari kemampuan kerja tim audit. Auditor dituntut untuk mampu memberikan hasil pemeriksaan yang berkualitas sehingga dapat mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dari kemungkinan penyimpangan serta mengarahkan pelaksanaan pemerintahan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien dan ekonomis (Masrizal, 2010).

Dari laporan ikhtisar hasil pemeriksaan pemerintah daerah dan BUMD semester I tahun 2015, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan adanya potensi kerugian mengakibatkan kerugian daerah meliputi 2.422 permasalahan senilai Rp1,42 triliun pada 473 pemerintah daerah. Temuan ini disebabkan karena ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan lemahnya sistem pengendalian internal di pemerintahan daerah. Akibat yang ditimbulkan dari kerugian tersebut tentunya sangat besar, selain tidak mencerminkan terlaksananya *good governance*, juga akan mengakibatkan kegiatan pemerintah dan proses pembangunan tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, juga dapat mengakibatkan

berkurangnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Berikut disajikan tabel 1.1 yang memuat indikasi kerugian daerah yang terjadi pada beberapa institusi pemerintah daerah Sumatera Utara selama semester I 2015.

**Tabel 1.1 Kerugian daerah di Sumatera Utara**

No	Institusi	Indikasi Kerugian Daerah
1	Kota Medan	Belanja atau pengadaan fiktif senilai Rp 1,42 miliar pada pengadaan <i>handy talky</i> di Kantor Sandi Daerah Kota Medan.
2	Kota Medan	Pembangunan tiang pancang di pasar marelان potensi kerugian senilai Rp 10,53 Miliar.
3	Kota Pematang Siantar	Penetapan pajak hiburan yang lebih rendah dari ketentuan senilai Rp 830 Juta.
4	Kabupaten Langkat	Pelaksanaan pekerjaan jalan pada dinas pekerjaan umum mengalami kerusakan berat potensi kerugian Rp 110 juta.
5	Kabupaten Langkat	Pemungutan PPh atas jasa konstruksi dan jasa konsultan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dan kurang setor senilai Rp 680 Juta.
6	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Penggunaan langsung penerimaan RSUD kota Pinang senilai Rp 950 Juta.
7	Dinas Tarukim Pemprov. Sumatera Utara	Terdapat kelebihan pembayaran biaya personal dan non-personal untuk 26 kontrak jasa konsultasi senilai Rp 2,84 Miliar .

Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa dari hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2015 ditemukan indikasi kerugian daerah di Kota Medan untuk belanja atau pengadaan *handy talky* di kantor Sandi Daerah Kota Medan. Belanja atau pengadaan fiktif ini menyebabkan kerugian senilai Rp 1,42 Miliar. Di Kota Medan juga ditemukan pembangunan tiang pancang di pasar marelان yang berpotensi menyebabkan kerugian senilai Rp 10,53 Miliar. Di Kota Pematang Siantar ditemukan penetapan pajak hiburan yang lebih rendah dari ketentuan sehingga

menimbulkan kerugian sebesar Rp 830 Juta. Di Kabupaten Langkat ditemukan Pemungutan PPh atas jasa konstruksi dan jasa konsultan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dan kurang setor sehingga menyebabkan kerugian senilai Rp 680 Juta. Di Kabupaten Langkat juga ditemukan pelaksanaan pekerjaan jalan oleh dinas pekerjaan umum namun sudah mengalami kerusakan berat sehingga menyebabkan potensi kerugian Rp110 juta. Di kabupaten Labuhan Batu Selatan ditemukan penggunaan langsung penerimaan RSUD kota Pinang sehingga berpotensi kerugian senilai Rp 950 Juta. Di Dinas Tarukim (tata ruang dan pemukiman) ditemukan kelebihan pembayaran biaya personal dan non-personal untuk 26 kontrak jasa konsultasi sehingga menyebabkan kerugian senilai Rp 2,84 Miliar. Sumber: [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id).

Auditor internal pada inspektorat Sumatera Utara dituntut memiliki kemampuan yang memadai untuk mendeteksi temuan kerugian daerah dan memastikan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di di provinsi Sumatera Utara. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 77, kemampuan pendeteksian kerugian daerah adalah suatu penilaian atas kapasitas yang dimiliki auditor pemerintah untuk dapat menemukan atau menentukan keberadaan dan kenyataan adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai (Emawan, dkk 2014). Pendeteksian temuan kerugian daerah juga dapat diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam langkah kerja pemeriksaan dengan mengkombinasikan pemikiran-pemikiran dan data kondisi yang ada untuk

mendapatkan segala bentuk bukti kebenaran terjadinya penyimpangan pelaksanaan anggaran yang menyebabkan kerugian daerah (Masrizal, 2010).

Auditor harus waspada terhadap kemungkinan adanya situasi atau peristiwa yang mengindikasikan terjadinya kecurangan dan ketidakpatuhan didalam pengelolaan keuangan daerah. Jika ditemukan adanya indikasi kecurangan maka hal tersebut harus terus ditelusuri sampai ditemukan penyebab terjadinya kecurangan. Auditor internal pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan proses audit agar memperoleh keyakinan yang memadai mengenai apakah laporan keuangan telah terbebas dari salah saji material atau tidaknya laporan keuangan pemerintah. Sehingga, kemampuan auditor internal perlu diperkuat untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi agar tidak berdampak pada kerugian daerah dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk memiliki kemampuan baik dalam melakukan pendeteksian kerugian daerah sudah seharusnya auditor internal pemerintah memiliki pengalaman, pengetahuan audit, skeptisme profesional dan independensi yang memadai.

Dalam meningkatkan kemampuan auditor untuk mendeteksi temuan kerugian daerah, pengalaman kerja dipandang sebagai salah satu faktor yang penting dimiliki oleh auditor. Banyak orang percaya bahwa semakin berpengalaman seseorang dalam pekerjaannya, maka hasil pekerjaannya pun akan semakin bagus (Zarefar, 2015). Auditor yang berpengalaman menunjukkan proyeksi error yang lebih baik dari pada level junior (Diaz, 2017). Auditor internal yang berpengalaman juga memperlihatkan tingkat perhatian selektif yang lebih tinggi terhadap informasi

yang relevan (Davis, 1996). Kushasyandita (2012:3), menyatakan bahwa pengalaman audit ditunjukkan dengan “jam terbang” auditor dalam melakukan prosedur audit terkait dengan pemberian opini atas laporan auditnya. Noviyanti & Bandi (2002) memberikan kesimpulan bahwa pengalaman akan berpengaruh positif terhadap pengetahuan auditor tentang jenis-jenis kekeliruan yang berbeda yang diketahuinya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mei (2014) menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah. Kemampuan auditor dalam mendeteksi temuan kerugian daerah tidak ditentukan oleh pengalaman auditor melainkan faktor-faktor lainnya.

Tingkat pengetahuan juga mempengaruhi kemampuan seorang auditor dalam mengindikasikan berbagai permasalahan atau temuan kerugian. Auditor harus memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik (AAIPI, 2014). Auditor harus memiliki pengetahuan yang diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan memiliki banyak keunggulan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam.

Chen (2016), menyebutkan bahwa peningkatan pengetahuan yang muncul dari penambahan pelatihan formal sama bagusnya dengan yang didapat dari pengalaman khusus. Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan yang cukup. Pelatihan di sini dapat berupa kegiatan-kegiatan, seperti: seminar, simposium, lokakarya, pelatihan itu sendiri, dan kegiatan penunjang keterampilan lainnya.

Dalam mengindikasi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Secara umum seorang auditor harus memiliki pengetahuan-pengetahuan mengenai *General auditing, Functional Area, computer auditing, Accounting Issue, Specific Industri, General World knowledge* dan *Problem solving knowledge* (Bedard & Michelene 1993). Auditor juga harus memiliki pengetahuan di bidang hukum dan pengetahuan lainnya untuk mengidentifikasi indikasi kecurangan (*fraud*). Selain itu, auditor internal juga sudah seharusnya memiliki keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga mereka dapat dengan jelas dan efektif menyampaikan hal-hal seperti tujuan kegiatan, kesimpulan, rekomendasi dan lain sebagainya (Batubara, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Tan dan Alison (1999), Muzirah (2015), dan Suhendra (2016) menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah. Namun, penelitian yang dilakukan Ariviana (2014) menunjukkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah. Kemampuan auditor dalam mendeteksi temuan kerugian daerah tidak ditentukan oleh pengetahuan audit melainkan faktor-faktor lainnya.

Faktor skeptisme profesional juga mempengaruhi auditor dalam mengindikasi berbagai permasalahan atau temuan kerugian. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis bukti audit. Penggunaan kecermatan profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional (AAIPI, 2014). Sikap skeptisme

profesional perlu dimiliki oleh auditor terutama pada saat memperoleh dan mengevaluasi bukti audit. Tanpa menerapkan skeptisme profesional auditor hanya akan menemukan salah saji yang disebabkan oleh kekeliruan saja dan sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan oleh indikasi kecurangan. Indikasi kecurangan biasanya akan disembunyikan oleh pelakunya (Fullerton dan Durschi, 2004). Menurut Noviyanti (2008) auditor dalam menjalankan kegiatan audit di lapangan seharusnya tidak hanya terfokus pada prosedur dalam pelaksanaan audit, melainkan juga harus disertai dengan skeptisme profesional yang baik sebagai suatu sikap yang senantiasa mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis atas bukti audit. Seorang auditor yang memiliki sikap skeptisme profesional tidak akan menerima begitu saja penjelasan dari klien, melainkan ia akan melakukan terlebih dahulu pengajuan pertanyaan untuk memperoleh keterangan, bukti, dan konfirmasi dari klien.

Penelitian yang dilakukan oleh Mckinney Jr (2017) menyatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah rendahnya tingkat skeptisme profesional yang dimiliki oleh auditor. Pernyataan ini didukung oleh Carpenter, Durtschi dan Gaynor (2002) yang mengungkapkan bahwa jika auditor lebih skeptis, mereka akan mampu lebih memperkirakan keberadaan kecurangan pada tahap perencanaan audit, yang akhirnya akan mengarahkan auditor untuk meningkatkan pendeteksian kerugian pada tahap-tahap audit berikutnya. Sikap skeptisisme profesional perlu dimiliki dan dipertahankan oleh auditor karena dengan memiliki skeptisisme profesional yang tinggi, pengkajian risiko oleh para auditor secara signifikan lebih baik dibandingkan auditor dengan

skeptisme profesional yang dimiliki rendah (Carpenter dan Reimers, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Carpenter *et.al* (2002), Suraida (2005), dan Kushasyandita (2012) menunjukkan bahwa skeptisme profesional memiliki pengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto *et.al* (2016) menunjukkan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah. Sikap skeptisme profesional tidak mendukung auditor untuk mampu melakukan pendeteksian temuan kerugian daerah dengan baik.

Selain pengalaman, pengetahuan audit dan skeptisme profesional, sikap independensi juga mempengaruhi kemampuan seorang auditor dalam mengindikasikan berbagai permasalahan atau temuan kerugian. Petraşcu (2014) mendefinisikan independensi auditor internal sebagai kriteria paling penting bagi efektivitas fungsi auditor internal. Jadi, dalam setiap kejadian auditor internal diharapkan untuk mempunyai integritas dan komitmen untuk membuat pendapat yang bebas dari bias. Sedangkan menurut Ahmad (2015) independensi dalam pengauditan adalah penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit.

Menurut Ayuningtias (2012), Independen artinya tidak mudah dipengaruhi karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Untuk memenuhi pertanggungjawaban profesionalnya, auditor pemerintah harus bersikap independen karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam

mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Penelitian yang diteliti oleh Matondang (2010) dan Jasman (2016) menunjukkan bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, *et.al* (2008) dan Prihandono (2012) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah. kemampuan auditor dalam mendeteksi temuan kerugian daerah tidak ditentukan oleh sikap independensi auditor melainkan faktor-faktor lainnya.

Penelitian ini dilakukan di Inspektorat provinsi Sumatera Utara. Adapun alasan peneliti menggunakan auditor inspektorat sumatera utara sebagai objek penelitian karena auditor yang bekerja di inspektorat sumatera utara bertugas dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas terselenggaranya pemerintahan dibawah naungan pemerintah provinsi Sumatera Utara. Selain itu, inspektorat Sumatera Utara juga dapat dijadikan sebagai standar untuk melihat perkembangan kemampuan auditor di provinsi sumatera utara.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, ditemukan hasil yang tidak konsisten mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendeteksian temuan kerugian daerah. Hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pengalaman, Pengetahuan Audit, Skeptisme Profesional dan Independensi Terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah (Studi Kasus pada Auditor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kemampuan auditor internal pemerintah dalam menemukan menemukan kerugian daerah di sumatera utara saat ini?
2. Apakah pengalaman dapat meningkatkan kemampuan auditor internal dalam mendeteksi temuan kerugian daerah?
3. Apakah pengetahuan audit dapat meningkatkan kemampuan auditor internal dalam mendeteksi temuan kerugian daerah?
4. Apakah skeptisme profesional dapat meningkatkan kemampuan auditor internal dalam mendeteksi temuan kerugian daerah?
5. Apakah independensi dapat meningkatkan kemampuan auditor internal dalam mendeteksi temuan kerugian daerah?

## 1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini perlu dibatasi agar ruang lingkup permasalahan yang diteliti terarah dan tidak meluas. Maka penelitian ini fokus mengkaji pengaruh pengalaman, pengetahuan audit, skeptisme profesional dan independensi terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah (studi kasus pada auditor inspektorat Sumatera Utara).

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian serta ketidak-konsistenan hubungan antara pengalaman, pengetahuan audit, skeptisme profesional dan

independensi terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah menjadi suatu masalah yang perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu penelitian ini berfokus mengkaji pengaruh pengalaman, pengetahuan audit, skeptisme profesional dan independensi terhadap pendeteksian temuan kerugian daerah (studi kasus pada auditor inspektorat Sumatera Utara). Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian temuan kerugian daerah?
2. Apakah pengetahuan audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian temuan kerugian daerah?
3. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian temuan kerugian daerah?
4. Apakah independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian temuan kerugian daerah?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah:

1. Pengalaman audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian temuan kerugian daerah.
2. Pengetahuan audit berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian temuan kerugian daerah.
3. Skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian temuan kerugian daerah.

4. Independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian temuan kerugian daerah.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Inspektorat Provinsi Sumatera. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kinerja auditor dan faktor-faktor yang perlu ditingkatkan untuk mendukung auditor untuk mampu mendeteksi temuan kerugian daerah. Sehingga dengan begitu potensi kerugian pemerintah daerah yang muncul dari tahun ke tahun dapat diminimalisir dan dapat mencegah upaya pihak lain untuk melakukan kecurangan.
2. Bagi Peneliti. Penelitian ini diharapkan menambah dan mengembangkan pengetahuan peneliti dan peneliti selanjutnya dalam bidang audit khususnya peranan auditor internal pemerintah dengan cara membandingkan teori yang selama ini diperoleh di perkuliahan dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
3. Ilmu Auditing. Menambah literatur dan acuan penelitian pada bidang auditing sehingga dapat dijadikan bahan pustaka atau referensi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam melaksanakan pendeteksian kerugian daerah.